

ORGANISASI DAN TATA KERJA – SEKRETARIAT KPAI  
2021

PERMEN PPPA NO. 7, BN 2021/NO.969, 10 HLM.

PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA

ABSTRAK

- Untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia secara efektif, efisien, dan profesional dalam mendukung kinerja pemerintah mewujudkan perlindungan bagi anak, dibutuhkan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia. usulan penataan organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/646/M.KT.01/2021 tanggal 30 Juni 2021 sehingga Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri Ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 61 Tahun 2016; Perpres No. 65 Tahun 2020; Permen PPPA No. 4 Tahun 2020.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Sekretariat KPAI yang merupakan unsur staf yang membantu KPAI dalam menyelenggarakan kesekretariatan di lingkungan KPAI. Sekretariat KPAI dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang secara fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan Sekretariat KPAI secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sekretariat KPAI mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada KPAI serta mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  - b. pelaksanaan urusan keuangan;
  - c. pemberian dukungan fasilitasi layanan pengaduan;
  - d. penyusunan bahan advokasi, hukum, dan kerja sama;
  - e. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem data dan informasi;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
  - g. pelaksanaan urusan hubungan masyarakat, tata usaha, kearsipan, persuratan, kepegawaian, dan kerumahtangga.

Catatan : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 Januari 2021

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Lamp. : 1 hlm.